



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 133/Pdt.P/2024/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **MU'ALIF.**

Tmpt/Tgl. Lahir : Lamongan/20 Agustus 1980

Umur : 44 tahun,

Jenis kelamin : Laki laki

Agama : Islam,

Warga Negara : Indonesia,

Alamat : Dsn. Cendoro Selatan RT. 003 RW. 005, Desa Cendoro, Kec. Palang, Kab. Tuban

Pekerjaan : Wiraswasta,

selanjutnya disebut **Pemohon.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 133/Pdt.P/2024/PN Tbn tanggal 28 Juni 2024, tentang Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara Permohonan;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tuban Nomor 133/Pdt.P/2022/PN Tbn tanggal 28 Juni 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan berdasarkan surat permohonan tertanggal 26 Juni 2024, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban dengan Nomor Register 133/Pdt.P/2024/PN Tbn , yang telah dibacakan dipersidangan tanggal 03 Juli 2024 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Lamongan pada tanggal 20 Agustus 1980, jenis kelamin: Laki laki, diberi nama lahir MU'ALIF anak dari pasangan suami istri ALUAN (bapak) dan ANISATUN (ibu), sebagaimana tersebut dalam Kartu

Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/PN.Tbn Halaman 1 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga No. 3523180409120005, tanggal 31-012024 Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tuban.

2. Bahwa selanjutnya pada saat bekerja di Malaysia, Pemohon pernah berganti nama dari nama MU'ALIF berubah menjadi nama RIYAN, dan pada berganti nama RIYAN tersebut, Pemohon pernah mengajukan permohonan pembuatan paspor di KBRI Kuala Lumpur Malaysia dengan bantuan makelar, dan telah terbit Paspor No. C8700419, atas nama RIYAN.
3. Bahwa selanjutnya dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK Nomor: 3523182008800004, KK Nomor: 3523180409120005 atas nama Kepala Keluarga MU'ALIF serta Duplikat Kutipan Akta Nikah KUA Kec. Palang, Kab. Tuban No. 139/36/II/2005 tanggal 08 Februari 2005, nama Pemohon sudah benar atas nama MU'ALIF.
4. Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan Paspor / Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) pada Kantor Imigrasi, dan permohonan Pemohon ditolak dengan keterangan terdapat duplikasi dengan nomor paspor C8700419, atas nama RIYAN.
5. Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata yang diperuntukkan sebagai persyaratan untuk:
 - a. perubahan data Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian Dirjen Imigrasi R. I. yang sebelumnya nama Pemohon terekam atas nama RIYAN dirubah menjadi atas nama MU'ALIF; serta
 - b. permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) pada Kantor Imigrasi atas nama RIYAN.
6. Bahwa agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari disebabkan terdapat kekeliruan-kekeliruan beda nama, maka Pemohon mohon untuk ditetapkan bahwa orang bernama RIYAN dan MU'ALIF adalah satu orang yang sama yakni Pemohon, dan nama yang dipakai sekarang adalah MU'ALIF sesuai KTP dan KK.
7. Bahwa untuk merubah / mengganti nama Pemohon yang telah terekam dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian Dirjen Imigrasi R. I. yang sebelumnya atas nama RIYAN dirubah menjadi atas nama MU'ALIF, serta pengajuan permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) pada Kantor Imigrasi atas nama MU'ALIF diperlukan penetapan dari Pengadilan.

Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/PN Tbn Hal. 2 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tuban agar sudi kiranya menerima permohonan Pemohon ini, memanggil Pemohon untuk didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa orang bernama RIYAN dan MU'ALIF adalah satu orang yang sama yakni Pemohon, dan nama beserta data identitasnya yang dipakai sekarang adalah MU'ALIF sesuai KTP dan KK.
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada data Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian Dirjen Imigrasi R. I. yang sebelumnya nama dan identitas Pemohon terekam atas nama RIYAN dirubah menjadi atas nama MU'ALIF sesuai KTP dan KK Pemohon.
4. Memerintahkan Kantor Imigrasi untuk mencatatkan pada register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu mengenai perubahan nama Pemohon yang semula tertulis RIYAN dirubah menjadi atas nama MU'ALIF, sesuai KTP dan KK Pemohon.

5. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasa telah hadir, dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon dan Kuasanya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya yaitu berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3523182008800004 tertanggal 31-01-2024 atas nama MU'ALIF, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 3523180409120005 tertanggal 31-01-2024, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy PASPOR Nomor No. C8700419 tanggal pengeluan 21 Juni 2022, atas nama RIYAN, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan dari Desa Cendoro, Kec. Palang, Kab. Tuban, Nomor 470/183/414.418.10/2024 tertanggal 02 April 2024, diberi tanda P-4;

Dimana keseluruhan surat bukti tersebut dapat ditunjukkan aslinya, sehingga bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUH Perdata;

Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/PN Tbn Hal. 3 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah didengar keterangannya dengan dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi KACUNG MUJIARTO pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Cendoro RT. 003 RW. 005, Kec. Palang, Kab. Tuban;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan karena nama didalam paspornya tidak sesuai dengan nama pada Kartu Tanda Penduduknya dan namanya yang sebenarnya dimana nama dalam Paspur bernama RIYAN, sedangkan nama dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga bernama MU'ALIF sehingga meminta nama yang dipakai adalah MU'ALIF karena pemohon hendak melakukan Umroh;
- Bahwa MU'ALIF dilahirkan di Lamongan tanggal 20 Agustus 1980 adalah diri Pemohon sendiri;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon tidak pernah tersangkut masalah hukum;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi LILIS PUJIATI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Cendoro RT. 003 RW. 005, Kec. Palang, Kab. Tuban;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan karena nama didalam paspornya tidak sesuai dengan nama pada Kartu Tanda Penduduknya dan namanya yang sebenarnya dimana nama dalam Paspur bernama RIYAN, sedangkan nama dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga bernama MU'ALIF sehingga meminta nama yang dipakai adalah MU'ALIF karena pemohon hendak melakukan Umroh;
- Bahwa MU'ALIF dilahirkan di Lamongan tanggal 20 Agustus 1980 adalah diri Pemohon sendiri;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon tidak pernah tersangkut masalah hukum;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka dianggap telah termuat seluruhnya dan cukup dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/PN Tbn Hal. 4 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut dalam Surat Permohonannya diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mepertimbangkan pokok permohonan Pemohon Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tuban berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 dan P-2 yang saling bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, membuktikan bahwa pemohon berdomisili di Dsn. Cendoro Selatan RT. 003 RW. 005, Desa Cendoro, Kec. Palang, Kab. Tuban dan peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tuban, maka Pengadilan Negeri Tuban berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya agar Pengadilan Negeri Tuban dapat menetapkan bahwa orang yang bernama RIYAN dan MU'ALIF adalah satu orang yang sama (satu) yakni Pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah MU'ALIF dilahirkan di Lamongan tanggal 20 Agustus 1980;

Menimbang, bahwa dari surat bukti yang diajukan oleh Pemohon yakni surat bukti P-1 sampai dengan surat bukti P-2 memperlihatkan bahwa benar Pemohon bernama MU'ALIF dan hal tersebut dibenarkan pula oleh Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya surat bukti P-3 berupa Paspor atas nama RIYAN yang mana dari surat bukti tersebut oleh keterangan Saksi membenarkan bahwa nama RIYAN dan MU'ALIF adalah Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dengan berlandaskan **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pada Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat"** serta dengan merujuk **Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan**, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar Pengadilan Negeri Tuban dapat menetapkan bahwa orang yang bernama RIYAN dan MU'ALIF adalah Satu orang yang sama (satu) yakni Pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah MU'ALIF dilahirkan di Lamongan tanggal 20 Agustus 1980 tidak bertentangan dengan Hukum karena untuk tertibnya Administrasi Kependudukan sesuai dengang identitas Pemohon yang sebenarnya dan kesalahan tersebut bukanlah kesengajaan dari Pemohon, maka

Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/PN Tbn Hal. 5 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan Pemohon tersebut cukuplah beralasan menurut hukum untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dinyatakan dikabulkan, maka selanjutnya seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini patut pula dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa orang bernama RIYAN dan MU'ALIF adalah satu orang yang sama yakni Pemohon, dan nama beserta data identitasnya yang dipakai sekarang adalah MU'ALIF sesuai KTP dan KK.
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada data Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian Dirjen Imigrasi R. I. yang sebelumnya nama dan identitas Pemohon terekam atas nama RIYAN dirubah menjadi atas nama MU'ALIF sesuai KTP dan KK Pemohon.
4. Memerintahkan Kantor Imigrasi untuk mencatatkan pada register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu mengenai perubahan nama Pemohon yang semula tertulis RIYAN dirubah menjadi atas nama MU'ALIF, sesuai KTP dan KK Pemohon.
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2024 oleh Kami UZAN PURWADI, S.H.,M.H. selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tuban, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh JOKO PURNOMO, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tuban, dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

t.t.d.

t.t.d.

JOKO PURNOMO, S.H.

UZAN PURWADI, S.H.,M.H

Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/PN Tbn Hal. 6 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK	: Rp.	60.000,00
- PNBP	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/PN Tbn Hal. 7 dari 7